



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR: 210 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN INVESTASI JANGKA PENDEK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kas pada rekening operasional penerimaan badan layanan umum dan/atau rekening dana kelolaan badan layanan umum Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka dipandang perlu menetapkan pedoman investasi jangka pendek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan



- RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto Nomor 795 Tahun 2023 tentang Kebijakan Investasi Badan Layanan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN INVESTASI JANGKA PENDEK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.
- KESATU : Pedoman investasi jangka pendek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman investasi jangka pendek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 9 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO NOMOR 210 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN INVESTASI JANGKA  
PENDEK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

PEDOMAN INVESTASI JANGKA PENDEK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Satuan Kerja Instansi pemerintah yang selanjutnya disebut Satker adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan pemerintah yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
6. Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya



dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.

7. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
8. Pemimpin BLU adalah pejabat pengelola BLU yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU.
9. Pejabat Keuangan BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLU.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Rekening Operasional BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada bank Umum.
12. Rekening Operasional Penerimaan BLU adalah Rekening Operasional yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negaran bukan pajak BLU pada Bank Umum.
13. Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah rekening lainnya milik BLU yang dapat berbentuk deposito pada Bank Umum dan/atau rekening pada bank kustodian untuk penempatan idle cash yang terkait pengelolaan kas BLU.
14. Investasi Jangka Pendek adalah kegiatan manajemen kas aktif berupa penempatan kas pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
15. Beauty Contest adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh pemimpin BLU.

## Pasal 2

### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

- (1) Maksud Pedoman Investasi Jangka pendek Badan Layanan Umum UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah sebagai acuan bagi Pemimpin BLU/Pejabat Pengelola Keuangan BLU UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam melaksanakan Investasi.
- (2) Tujuan Pedoman Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk meningkatkan akuntabilitas,



efektifitas, dan tertib administrasi pelaksanaan Investasi di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- (3) Ruang lingkup investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mencakup tentang batas maksimum proporsi kas BLU yang dapat ditempatkan pada satu pihak, sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi, dan pembatasan wewenang transaksi jangka pendek untuk setiap level manajemen dan pertanggung jawabannya.

## BAB II PELAKSANAAN INVESTASI JANGKA PENDEK

### Pasal 3

- (1) BLU Menyusun rencana investasi jangka pendek tahunan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU.
- (2) Rencana Investasi jangka pendek tahunan paling sedikit memuat:
  - a. Data histori saldo kas;
  - b. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLU;
  - c. Sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi.
- (3) Pengelolaan investasi jangka pendek di selenggarakan oleh pemimpin BLU atau Pejabat Pengelola setingkat di bawah Pemimpin BLU yang mempunyai fungsi pengelolaan kas dan/atau investasi.
- (4) Pemilihan/Penunjukan Bank Umum untuk membuka rekening pengelolaan kas BLU dilakukan melalui *Beauty Contest*.
- (5) Investasi jangka pendek berupa penempatan kas pada rekening pengelolaan kas BLU berbentuk deposito berjangka pada bank umum dengan jangka waktu investasi kurang dari satu tahun dan dapat ditarik sewaktu – waktu.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan imbal hasil yang ditawarkan dengan pada saat *beauty contest* bank mitra BLU wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemimpin BLU.
- (7) Saldo Maksimal di Rekening Operasional Penerimaan BLU:
  - a. Batas Maksimal saldo dalam satu bulan di rekening operasional Penerimaan BLU di luar yang di investasikan adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah), yang berfungsi sebagai kas penyangga dan untuk membiayai operasional pengeluaran BLU.



- b. Batas maksimal saldo dapat dikecualikan dari point 7.a Apabila terdapat pengeluaran BLU yang jumlahnya melebihi point 7.a dan harus mendapat persetujuan dari pemimpin BLU.
- (8) Penempatan Dana:
- a. Batas Maksimum kas BLU yang ditempatkan pada rekening pengelolaan kas BLU adalah 85% untuk Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan 15 % untuk Bank Umum bukan Milik Pemerintah.
  - b. Proporsi sebagaimana dimaksud dalam point (b) di hitung dari jumlah seluruh investasi jangka pendek BLU.
  - c. Proporsi sebagaimana dimaksud dalam point (b) berlaku pada saat penetapan jumlah investasi jangka pendek setelah pelaksanaan beauty contest atau pada awal tahun anggaran.
  - d. Proporsi sebagaimana point (b) tidak berlaku terhadap perubahan yang di mungkinkan karena adanya pengurang jumlah investasi untuk kebutuhan operasional layanan BLU.
  - e. Nominal Penempatan kas BLU pada satu produk investasi ditetapkan oleh pemimpin BLU dengan mempertimbangkan analisis keuntungan dan tingkat resiko investasi yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan BLU.
  - f. Apabila terdapat perubahan jumlah nominal penempatan kas BLU pada produk investasi harus ditetapkan oleh pemimpin BLU.

#### Pasal 4

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bendahara Penerimaan BLU berkewajiban membuat laporan pelaksanaan investasi jangka pendek BLU yang terdiri dari laporan pendapatan jasa layanan perbankan hasil investasi jangka pendek, laporan saldo rekening kas pengelolaan BLU, dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan investasi BLU kepada pemimpin BLU dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Setiap bulannya.

#### Pasal 5

#### WEWENANG TRANSAKSI

- (1) Pemindahbukuan saldo rekening kas pengelolaan BLU ke produk investasi hanya dapat dilakukan oleh bendahara penerimaan BLU atas perintah pemimpin BLU.
- (2) Pencairan/penarikan dana investasi dilakukan oleh bendahara penerimaan atas perintah pemimpin BLU.



- (3) Pencairan/penarikan dana investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Adanya kebutuhan dana untuk operasional layanan BLU
  - b. Kondisi finansial penerbit produk investasi sedang bermasalah.
  - c. Bunga/Nisbah/Jasa Giro Produk Investasi tidak lagi kompetitif dan perlu dikaji kembali.
  - d. Rekening tujuan pencairan adalah rekening operasional penerimaan dan/atau rekening operasional pengeluaran BLU.

#### Pasal 6

#### EVALUASI

- (1) Pimpinan BLU beserta Bendahara Penerimaan BLU melakukan evaluasi berkala atas investasi jangka pendek paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi bahan pertimbangan atas kelanjutan investasi jangka pendek.

#### BAB III

#### PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan pedoman lainnya.
- (2) Pedoman investasi jangka pendek Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Dengan berlakunya Pedoman ini, maka segala ketentuan dalam Keputusan Rektor yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

